



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
RETRIBUSI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT YANG
DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.**

BUPATI NATUNA

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut yang berlaku pada Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dan telah diatur ketentuan tarif atas jenis penerimaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan dan Retribusi Penerimaan Uang Perkapalan (PUP).

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tarif atas jenis penerimaan Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Tarif atas jenis Retribusi Jasa Kepelabuhanan dan Retribusi Penerimaan Uang Perkapalan (PUP) dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999, tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000, tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2002 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2004, tentang Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2004, tentang Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI
PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

B A B. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Retribusi Daerah adalah seluruh penerimaan Pemerintah Daerah yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Tarif atas Penerimaan Retribusi Daerah yang berlaku adalah tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Penerimaan Uang Perkapalan (PUP) di Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah.
3. Tarif Dasar adalah besaran biaya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah atas penerimaan Retribusi dari Pelayanan Jasa Transportasi Laut di Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Pelabuhan adalah tempat terdarnya daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik/turun penumpang dan atau bongkar/muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
5. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
6. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan umum yang melayani kegiatan angkutan laut.
7. Pelabuhan Daerah adalah pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Cabang Dinas Perhubungan yang berada di Kabupaten/Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati cq. Kepala Dinas Perhubungan .
8. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
9. Dermaga untuk kepentingan sendiri adalah dermaga dan fasilitas pendukungnya yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dibangun , dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
10. Perairan Pelabuhan adalah perairan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) atau perairan Bandar bagi pelabuhan yang belum memiliki DLKR.
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau tenaga nuklir termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

12. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya sejak kapal dirancang bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.
13. Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
14. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan kapal, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
15. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan materil, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikasi setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
16. Kapal Niaga adalah kapal yang mengunjungi pelabuhan untuk melakukan kegiatan niaga, termasuk kapal Pemerintah / TNI yang digunakan untuk kepentingan niaga.
17. Kapal Bukan Niaga adalah kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga, yang selama berkunjung di pelabuhan tidak menurunkan atau menaikkan penumpang, atau memuat maupun membongkar barang / hewan, kecuali dalam keadaan darurat, antara lain untuk menambah anak buah kapal, mendapatkan pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, pembasmian hama, menerima perintah serta menyerahkan atau mengambil barang-barang pos.
18. Kapal yang melakukan tetap adalah kapal yang melakukan kegiatan terus menerus dan tinggal tetap di dalam wilayah perairan pelabuhan tertentu atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pemerintah selama minimal 3(tiga) bulan.
19. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
20. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dan belum berkembang serta belum layak untuk dilayani secara komersil.
21. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan angkutan laut.
22. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari Pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan Luar Negeri atau dari Pelabuhan Luar Negeri ke Pelabuhan Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan angkutan laut.
23. Pemanduan adalah kegiatan Pandu dalam membantu Nakhoda kapal agar Navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang penting demi keselamatan kapal dan lingkungan.

24. Penundaan Kapal adalah pekerjaan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk tambat ke atau untuk lepas dari dermaga, pelampung, dolphin, dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
25. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
26. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar / muat dari dan ke kapal.
27. Kegiatan alih muat barang antar kapal (Ship to Ship) adalah kegiatan bongkar / muat barang secara langsung dari kapal ke kapal termasuk tongkang atau sebaliknya tanpa melalui dermaga.
28. Barang berbahaya adalah barang yang karena sifat dan karakteristiknya dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku.
29. Bahan baku adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
30. Hasil produksi adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
31. Peralatan penunjang produksi adalah perangkat peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
32. Bupati adalah Bupati yang bertanggung jawab di wilayah Pemerintah Daerah.
33. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab dibidang Perhubungan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi.

B A B. II

JENIS TARIF PENERIMAAN RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

Pasal 2

Jenis tarif penerimaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan terdiri dari :

- a. Tarif Jasa Pelayanan Kapal :
 1. Tarif Jasa Pemanduan ;
 2. Tarif Jasa Penundaan ;
 3. Tarif Jasa Tambat .
- b. Tarif Jasa Pelayanan Barang :
 1. Tarif Jasa Dermaga ;
 2. Tarif Jasa Penumpukan .
- c. Tarif Jasa Pelayanan Alat :
 1. Tarif Alat Mekanik ;
 2. Tarif Alat Non Mekanik .

- d. Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya :
1. Tarif sewa tanah dan penggunaan perairan ;
 2. Tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut ;
 3. Tarif tanda masuk orang dan kendaraan .

Pasal 3

Tarif Retribusi Jasa Pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 meliputi tarif retribusi jasa pemanduan dipelabuhan umum, di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan Khusus (PELSUS) yang dikelompokkan dalam :

- a. Kelompok I, pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil bagi :
 1. Kapal angkutan laut luar negeri ;
 2. Kapal angkutan laut dalam negeri .
- b. Kelompok II, pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil bagi :
 1. Kapal angkutan laut luar negeri ;
 2. Kapal angkutan laut dalam negeri.
- c. Kelompok III, pemanduan dengan jarak diatas 20 mil bagi :
 1. Kapal angkutan laut luar negeri ;
 2. Kapal angkutan laut dalam negeri .

Pasal 4

- (1) Tarif jasa penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a angka 2 meliputi penundaan di pelabuhan umum, di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan Khusus (PELSUS) yang terdiri dari :
 - a. Kapal angkutan laut luar negeri ;
 - b. Kapal angkutan laut dalam negeri .
- (2) Kapal dengan panjang lebih dari 70 meter yang berolah gerak didaerah perairan pelabuhan untuk pertimbangan keselamatan pelayaran dalam menggunakan jasa penundaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Panjang kapal 71 meter s/d. 100 meter, ditunda dengan 1(satu) kapal tunda yang mempunyai daya minimal 600 PK .
 - b. Panjang kapal 101 meter s/d. 150 meter, ditunda minimal 2(dua) kapal tunda dengan jumlah daya 1200 PK sampai dengan 3400 PK ;
 - c. Panjang kapal 151meter s/d. 200 meter, ditunda minimal 2(dua) kapal tunda dengan jumlah daya 3400 PK sampai dengan 5000 PK ;
 - d. Panjang kapal 201 meter s/d: 300 meter, ditunda minimal 3(tiga) kapal tunda dengan jumlah daya 5000 PK sampai dengan 10.000 PK ;
 - e. Panjang kapal 301 meter keatas ditunda minimal 4(empat) kapal tunda dengan jumlah daya minimal 10.000 PK.;

Pasal 5

Tarif Retribusi jasa tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 meliputi :

- a. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum yang bertambat pada :
 1. Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu) bagi :
 - a. Kapal angkutan laut luar negeri ;
 - b. Kapal angkutan laut dalam negeri ;
 - c. Kapal pelayaran rakyat / perintis .
 2. Tambatan Breasthing, Dolphin dan Pelampung bagi :
 - a. Kapal angkutan laut luar negeri ;
 - b. Kapal angkutan laut dalam negeri ;
 - c. Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis .
 3. Tambatan pinggiran / talud bagi :
 - a. Kapal angkutan laut luar negeri ;
 - b. Kapal angkutan laut dalam negeri ;
 - c. Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis .
- b. Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan Khusus (PELSUS) terdiri dari :
 1. Kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri ;
 2. Kapal yang mengangkut kepentingan umum .

Pasal 6

Tarif Retribusi Jasa Dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 terdiri dari :

- a. Barang yang dibongkar / dimuat melalui pelabuhan umum terdiri dari :
 1. Barang ekspor dan impor .
 2. Barang antar pulau terhadap :
 - a. garam, pupuk barang bulog (beras dan gula) ;
 - b. barang lainnya.
 3. Hewan terdiri dari :
 - a. Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya ;
 - b. Kambing, Babi dan sejenisnya .
- b. Barang yang dibongkar / dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan Khusus (PELSUS) yang terdiri dari :
 1. Barang yang merupakan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri ;
 2. Barang kepentingan umum .

Pasal 7

Tarif jasa penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 terdiri dari :

- a. gudang tertutup ;
- b. lapangan terbuka ;
- c. penyimpanan hewan terhadap :
 1. Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya ;
 2. Kambing, Babi dan sejenisnya .
- d. Peti Kemas (container) yang terdiri dari :
 1. Ukuran 20 “ :
 - a. kosong ;
 - b. isi .
 2. Ukuran 40 ” :
 - a. kosong ;
 - b. isi .
 3. Ukuran diatas 40 “ :
 - a. kosong ;
 - b. isi .
- e. Chasis yang terdiri dari :
 1. ukuran 20 “ ;
 2. ukuran 40 “ ;
 3. ukuran diatas 40 “ .

Pasal 8

Tarif jasa pelayanan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang terdiri dari :

- a. alat milik pelabuhan terdiri dari :
 1. alat mekanik :
 - a. sewa forklif ;
 - b. sewa Crane derek (mobil crane) ;
 - c. motor boat .
 2. alat non mekanik/gerobak dorong dan sejenisnya .
- b. alat bukan milik pelabuhan terdiri dari :
 1. alat mekanik :
 - 1 .sewa forklif ;
 - 2 .sewa crane derek (mobil crane) ;
 3. motor boat.
 2. alat non mekanik / gerobak dorong dan sejenisnya.

Pasal 9

Tarif sewa tanah dan penggunaan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 terdiri dari :

- a. persewaan tanah pelabuhan untuk bangunan industri galangan dan dock kapal ;
- b. persewaan penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya ;
- c. persewaan untuk kepentingan lainnya :
 1. toko, warung dan sejenisnya ;
 2. perumahan penduduk.

Pasal 10

(1) Tarif jasa pelayanan terminal penumpang kapal laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 terdiri dari :

- a. terminal penumpang klas A bagi :
 1. penumpang yang berangkat ;
 2. pengantar / penjemput.
- b. terminal penumpang klas B bagi ;
 1. penumpang yang berangkat ;
 2. pengantar / penjemput.
- c. terminal penumpang klas C bagi :
 1. penumpang yang berangkat ;
 2. pengantar / penjemput

(2) Penggolongan kelas terminal penumpang kapal laut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. terminal penumpang kelas A dengan criteria :
 1. bangunan permanent yang digunakan khusus sebagai terminal penumpang ;
 2. memiliki ruangan calon penumpang / pengantar / penjemput ber AC atau kipas angin ;
 3. memiliki tempat duduk ;
 4. memiliki fasilitas lainnya, seperti kantin, toilet, toko, telpon umum, pemadam kebakaran dan lapangan parkir yang memadai ;
- b. terminal penumpang kelas B dengan criteria :
 1. bangunan permanent yang digunakan khusus sebagai terminal penumpang ;
 2. memiliki ruangan untuk calon penumpang / pengantar penjemput ;
 3. memiliki fasilitas toilet, pemadam kebakaran, tempat sampah serta lapangan parkir .
- c. terminal penumpang kelas C dengan criteria :
 1. bangunan semi permanent atau gedung/ gudang untuk sementara digunakan sebagai terminal penumpang ;
 2. memiliki ruangan untuk calon penumpang ;
 3. fasilitas toilet.

Pasal 11

- (1) Tarif tanda masuk orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 terdiri dari :
 - a. tanda masuk harian halaman ;
 - b. tanda masuk tetap.
- (2) Tarif tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 terdiri dari :
 - a. tanda masuk harian :
 1. trailer, truk gandengan ;
 2. truk, bus besar ;
 3. pick up, mini bus, sedan dan jeep ;
 4. sepeda motor ;
 5. gerobak, cikar, dokar dan sepeda.
 - b. tanda masuk tetap :
 1. trailer, truk gandengan ;
 2. truk, bus besar ;
 3. pick up, mini bus, sedan dan jeep ;
 4. sepeda motor ;
 5. gerobak, cikar, dokar dan sepeda.

B A B III

PENGENAAN TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

Pasal 12

- (1) Tarif jasa pemanduan didasarkan pada kelompok jarak pemanduan, ukuran GT kapal dan jumlah gerakan.
- (2) Tarif jasa pemanduan bagi kapal-kapal tunda yang menggandeng tongkang / alat apung lainnya didasarkan pada tonase kapal tunda ditambah tonase kapal kapal tongkang/alat apung.
- (3) Pemanduan kapal konvoi paling banyak 2 (dua) kapal dalam 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh pandu yang berada diatas kapal terdepan atau pandu berada diatas kapal pandu/tunda, dikenakan tarif jasa pemanduan masing-masing sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif dasar terhadap setiap kapal konvoi.
- (4) Pemanduan kapal yang menggunakan pandu laut dan pandu Bandar pada saat masuk atau keluar pelabuhan, dikenakan 1 (satu) kali tarif gerakan pemanduan masuk atau keluar.
- (5) Pelayanan jasa pemanduan dapat diberikan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) atau Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) yang belum ditetapkan sebagai perairan wajib pandu atau perairan pandu luar biasa atas permintaan pengelola Pelabuhan Khusus / Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri.

Pasal 13

Kapal yang menggunakan jasa pemanduan yang dibebaskan dari kewajiban membayar tarif jasa pemanduan terdiri dari :

- a. Kapal Negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan ;
- b. Kapal Perang ;
- c. Kapal yang memasuki pelabuhan untuk keperluan meminta pertolongan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia ;
- d. Kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah pengawas pemanduan untuk kepentingan operasional pelabuhan .

Pasal 14

- (1) Waktu pemakaian kapal tunda dihitung selama menunda kapal, sedangkan tambahan waktu untuk keperluan keberangkatan dari dan kembali ke pangkalan sesuai kesepakatan ;
- (2) Pembatalan permintaan kapal tunda yang telah dikirim ke lokasi kapal, dikenakan tarif jasa pemanduan sejak kapal tunda berangkat dari pangkalan untuk menunda sampai kembali ke pangkalan, minimal dihitung untuk pemakaian 1 (satu) jam ;
- (3) Pembulatan jam pemakaian kapal tunda ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan kapal tunda kurang dari 1 (satu) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam .
 - b. Untuk selebihnya :
 1. kurang dari $\frac{1}{2}$ jam dihitung menjadi $\frac{1}{2}$ jam ;
 2. lebih dari $\frac{1}{2}$ jam tetapi kurang dari 1 jam dihitung 1 jam.
- (4) Pelayanan jasa penundaan yang menggunakan kapal tunda bukan milik pelabuhan dikenakan 20 % (dua puluh persen) dari pendapatan jasa penundaan.

Pasal 15

- (1) Tarif jasa tambat dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada dermaga beton / besi / kayu, dolphin, pelampung, pinggiran / talud dan kapal yang bertambat / merapat pada lambung kapal lain yang sedang sandar / tambat di dermaga.
- (2) Tarif jasa tambat dihitung dengan satuan etmal (24 jam) dan dihitung sekurang-kurangnya untuk 6 (enam) jam atau $\frac{1}{4}$ etmal dengan pembulatan sebagai berikut
 - a. pemakaian tambat sampai dengan 6 jam dihitung $\frac{1}{4}$ etmal ;
 - b. pemakaian tambat lebih dari 6 jam s/d 12 jam dihitung $\frac{1}{2}$ etmal ;
 - c. pemakaian tambat lebih dari 12 jam s/d 18 jam dihitung $\frac{3}{4}$ etmal ;
 - d. pemakaian tambat lebih dari 18 jam s/d 24 jam dihitung 1 etmal .
- (3) Kapal yang bertambat pada tambatan dermaga beton/besi/kayu yang dilengkapi dolphin atau pelampung dikenakan tarif jasa tambatan dermaga beton/besi/kayu.

- (4) Untuk kapal yang bertambat hanya pada dolphin/pelampung, termasuk juga benda apung lainnya yang berfungsi sebagai pelampung (buoy) dikenakan tarif tambatan dolphin/pelampung.
- (5) Tarif jasa tambatan pinggiran / talud dikenakan terhadap kapal yang bertambat atau sandar secara fisik/diikat di bangunan talud di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan .
- (1) Kapal yang bertambat secara susun sirih dikenakan tarif jasa tambat sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif dasar sesuai tambatan yang digunakan .
- (2) Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di tambatan dikenakan tarif jasa tambat sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif dasar tambatan yang digunakan.
- (3) Tarif jasa tambat bagi kapal yang melakukan kegiatan tetap dapat dibayar per 1 (satu) bulan almanak dimana untuk setiap bulan almanak dihitung sebanyak 20 (dua puluh) etmal dikalikan tarif dasar tambatan yang digunakan.

Pasal 16

- (1) Kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan Khusus (PELSUS) tidak dikenakan jasa tambat.
- (2) Dalam hal Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) digunakan untuk kegiatan lain, selain untuk kepentingan sendiri dikenakan tarif jasa sebagai berikut :
 - a. jasa tambat sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif dasar ;
 - b. hasil pungutan jasa tambat sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan pendapatan bersama dengan pembagian 50 % (lima puluh persen) merupakan pendapatan Retribusi Daerah (Jasa Kepelabuhanan) dan 50 % (lima puluh persen) merupakan pendapatan pengelola Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS).
- (3) Kapal yang mengangkut barang barang untuk kepentingan umum yang melakukan kegiatan di pelabuhan khusus atas izin Bupati, dikenakan tarif sebagai berikut :
 - a. jasa tambat sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif dasar ;
 - b. hasil pungutan jasa tambat sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan pendapatan bersama dengan pembagian 50 % (lima puluh persen) pendapatan Retribusi Daerah (Jasa Kepelabuhanan) dan 50 % (lima puluh persen) merupakan pendapatan pengelola Pelabuhan Khusus (PELSUS).

Pasal 17

- (1) Tarif jasa dermaga dikenakan terhadap semua barang yang dibongkar / muat dari / ke kapal yang bertambat di dermaga pelabuhan umum dengan tujuan tempat lain atau sebaliknya, khusus untuk barang-barang transshipment hanya dikenakan tarif jasa dermaga 1(satu) kali.

- (2) Kegiatan alih muat antar kapal (Ship to Ship) termasuk tongkang tanpa melalui dermaga di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) pelabuhan umum atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah, dikenakan tarif pelayanan jasa barang sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif jasa dermaga.

Pasal 18

- (1) Barang yang merupakan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri yang dibongkar /dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) tidak dikenakan tarif jasa dermaga.
- (2) Barang untuk kepentingan umum yang dibongkar / muat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dikenakan tarif jasa dermaga sebagai berikut :
 - a. tarif jasa dermaga sebesar 100 % (seratus persen) ;
 - b. hasil pungutan tarif jasa dermaga sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan pendapat bersama dengan pembagian 50 % (lima puluh persen) Pendapatan Retribusi Daerah (Jasa Kepelabuhanan) dan 50 % (lima puluh persen) merupakan pendapatan pengelola Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS).
- (2) Barang untuk kepentingan umum yang dibongkar / muat melalui pelabuhan khusus dikenakan tarif jasa dermaga sebagai berikut :
 - a. tarif jasa dermaga sebesar 100 % (seratus persen) ;
 - c. hasil pungutan tarif jasa dermaga sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan pendapatan bersama dengan pembagian 50 % (lima puluh persen) Pendapatan Retribusi Daerah (Jasa Kepelabuhanan) dan 50 % (lima puluh persen) merupakan pendapatan dikembalikan kepada pengelola Pelabuhan Khusus (PELSUS).

Pasal 19.

- (1) Masa pengenaan tarif jasa penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dihitung sebagai berikut :
 - a. barang masuk (bongkar dari kapal), hari penumpukan dihitung sejak hari pembongkaran pertama dari party barang atau peti kemas / chasis yang bersangkutan sampai dengan saat barang dikeluarkan dari penumpukan ;
 - b. barang keluar (muat ke kapal), hari penumpukan dihitung, sejak hari penumpukan party barang atau peti kemas / chasis yang bersangkutan sampai dengan hari selesai pemuatan .
- (2) Perhitungan tarif jasa penumpukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. untuk barang-barang ekspor, hari pertama sampai dengan hari ke-10 (sepuluh) hanya dikenakan tarif penumpukan 1(satu) hari,, hari ke-11 (sebelas) dan seterusnya dihitung per hari ;

- b. untuk barang-barang import dan antar pulau, hari pertama sampai dengan hari ke-5 (lima) hanya dikenakan tarif penumpukan 1(satu) hari, hari ke-6 (enam) dan seterusnya dihitung per hari.
- (3) Barang mengganggu yang sifatnya mengganggu kondisi dan isi gudang serta kesehatan manusia seperti pupuk, sulfur, semen, karbon black, garam, terasi dan ikan asin (semuanya dalam bungkus) dan barang mengganggu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, dikenakan tarif sebesar 120 % (seratus dua puluh persen) dari tarif dasar penumpukan.
- (4) Tarif jasa penumpukan untuk barang berbahaya yang disimpan dalam gudang / lapangan khusus atau tempat lain dikenakan tarif sebesar 150 % (seratus lima puluh persen).
- (5) Tarif jasa penumpukan barang transshipment :
 - a. terhadap barang transshipment dibebaskan dari pengenaan tarif jasa penumpukan selama 28 (dua puluh delapan) hari dihitung sejak tanggal selesai pembongkaran dari kapal pengangkut pertama sampai dengan saat selesainya pemuatan barang tersebut sampai ke atas kapal pengangkut kedua ;
 - b. bila penumpukan melebihi 28 (dua puluh delapan) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan tarif jasa penumpukan.

Pasal 20

Jasa pelayanan alat yang menggunakan alat yang bukan milik pelabuhan dikenakan 20 % (dua puluh persen) dari pendapatan tarif jasa pelayanan alat.

Pasal 21

- (1) Tarif sewa tanah dan penggunaan perairan dikenakan berdasarkan pengguna terhadap :
 - a. bangunan-bangunan industri, galangan dan dock kapal ;
 - b. bangunan-bangunan industri perusahaan ;
 - c. untuk kepentingan lainnya.
- (2) Tarif sewa tanah pelabuhan dan penggunaan perairan untuk kepentingan lainnya dihitung per meter persegi per tahun.

Pasal 22

- (1) Tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut digolongkan ke dalam terminal penumpang kelas A, B dan C dan dikenakan terhadap :
 - a. penumpang kapal laut yang berangkat ;
 - b. pengantar/ penjemput penumpang yang masuk kedalam ruang terminal penumpang.
- (2) Tarif pelayanan terminal penumpang sudah termasuk tarif tanda masuk (pas) pelabuhan.

Pasal 23

- (1) Tarif tanda masuk (pas) pelabuhan dikenakan terhadap orang dan kendaraan.
- (2) Tarif tanda masuk (pas) pelabuhan tidak dikenakan kepada :
 - a. anak dibawah umur 5 (lima) tahun;
 - b. petugas atau karyawan pemerintah yang berdinas langsung dipelabuhan dan mempunyai kegiatan langsung dipelabuhan.
- (3) Tarif tanda masuk (pas) kendaraan tidak dikenakan kepada :
 - a. kendaraan petugas atau karyawan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ;
 - b. ambulance, kereta jenazah dan pemadam kebakaran.

Pasal 24

Besaran tarif jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut Yang Berlaku Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.

BAB IV

JENIS TARIF RETRIBUSI PENERIMAAN UANG PERKAPALAN (PUP)

Pasal 25

Jenis tarif atas Penerima Uang Perkapalan(PUP) terdiri dari:

- a. Pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal (PUP.1);
- b. Pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur (PUP.2);
- c. Pengujian dan sertifikat perlengkapan kapal,keselamatan kapal (PUP.3);
- d. Pengawasan barang berbahaya (PUP.4).

Pasal 26

Pemeriksaan dan Sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal (PUP.1) sebagai mana dimaksud Pasal 25 huruf a meliputi:

a. Pemeriksaan:

1. Pemeriksaan pertama , dilakukan pada waktu kapal selesai dibangun dan/atau perombakan yang merubah status kapal;
2. Pemeriksaan Pas Kecil , sekali dalam setahun;
3. Pemeriksaan antara, dilaksanakan sekali dalam 2,5 tahun;
4. Pemeriksaan besar, dilakukansekali dalam 5 tahun;
5. Pemeriksaan tambahan , dilakukan sewaktu-waktu (insidentil).

b.Sertifikat :

1. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang;
2. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang;
3. Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan;

Pasal 27

Pelaksanaan pengukuran Kapal dan Penerbitan Surat Ukur (PUP.2), sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b dilakukan terhadap :

- a. kapal bangunan baru;
- b. kapal yang mengalami perubahan konstruksi (perombakan).

Pasal 28

(1) Pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal keselamatan kapal (PUP.3) sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf c terdiri dari :

- a. pengujian terhadap perlengkapan kapal berupa alat penolong dan alat pencegahan pencemaran;
- b. uji stabilitas kapal bangunan baru/perombakan.

(2) Pengujian alat penolong dan alat pencegahan pencemaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu :

- a. sekoci penolong;
- b. rakit penolong;
- c. baju penolong;
- d. pelampung penolong;
- e. peralatan pencegah pencemaran.

(3) Uji stabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap :

- a. kapal bangunan baru;
- b. kapal yang mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan status hukum kapal.

Pasal 29

Pengawasan barang berbahaya (PUP.4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri dari :

- a. bongkar muat bahan/barang berbahaya dari kapal ke dermaga atau sebaliknya;
- b. bongkar muat barang berbahaya dari kapal ke kapal.

BAB V

PENGENAAN TARIF RETRIBUSI PENERIMAAN UANG PERKAPALAN (PUP)

Pasal 30

Tarif pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal (PUP.1), sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, dikenakan terhadap kapal yang dilakukan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal.

Pasal 31

Tarif pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur (PUP.2), sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, dikenakan terhadap yang dilakukan pengukuran dan penerbitan surat ukur berdasarkan kelompok ukuran kapal.

Pasal 32

Tarif pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal, keselamatan kapal (PUP.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dikenakan terhadap :

- a. alat penolong dan alat pencegah pencemaran yang dilakukan pengujian dan penerbitan sertifikatnya;
- b. kapal yang dilakukan uji stabilitas kapal dan penerbitan sertifikat berdasarkan kelompok ukuran kapal dan tidak dikenakan terhadap kapal yang berukuran kurang dari GT.35.

Pasal 33

Tarif pengawasan barang berbahaya (PUP.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dikenakan terhadap kapal yang melakukan bongkar muat barang berbahaya atas pengawasan yang dilakukan berdasarkan lamanya waktu bongkar muat.

Pasal 34

Besaran tarif Retribusi Penerimaan Uang Perkapalan (PUP), sebagaimana dalam Pasal 25 sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 2004, tentang Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut yang berlaku pada Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.

BAB VI

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) 50% (lima puluh persen) dari seluruh penerimaan retribusi daerah wajib di setor langsung secepatnya ke kas daerah (Dispenda).
- (2) Seluruh penerimaan retribusi daerah di kelola dalam system Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 36

- (1) penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan penerima.
- (2) Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Bupati.

- (3) Pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi daerah dilakukan dengan menggunakan blangko sebagai alat bukti
- (4) Blangko kwitansi/ nota tagihan untuk pemungutan di tetapkan oleh Dinas Perhubungan.
- (5) Blangko penyetoran ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Daerah.

Pasal 37

Pelaporan penerimaan dan penyetoran di lakukan setiap 1 (satu) bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 38

Tata cara penerimaan, penyetoran dan pelaporan di atur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Kepada instansi teknis dibidang kepelabuhanan dan unit penunjang diberikan uang perangsang sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penerimaan Retribusi.
- (3) Biaya Operasional Instansi Dinas Perhubungan disisihkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua peraturan perundang-undangan yang sctingkat atau lebih rendah yang mengatur mengenai pelaksanaan pengenaan tarif atas jenis penerimaan retribusi jasa Kepelabuhanan dan retribusi Penerimaan Uang Perkapalan (PUP), pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan punggutannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.

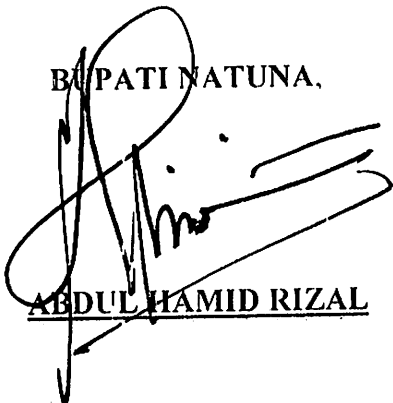
Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di : R A N A I
Pada tanggal : 24 September 2005

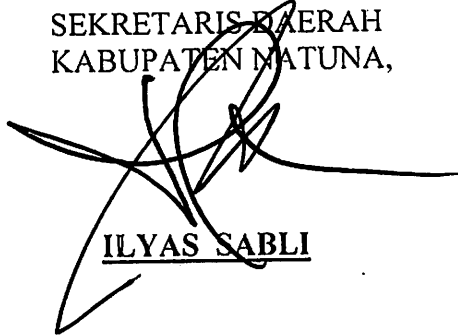
BUPATI NATUNA,


ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 24 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


ILYAS SABL I

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 4